



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MG. TRIHARTINI, Tempat, Tanggal Lahir : Punggur, 30 April 1996, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Biarawati, Pendidikan : SMA, Status Kawin : Belum Kawin, Alamat : Jalan AH. Nasution No. 81 Rt 012 Rw 004 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANCA KESUMA, S.H.**, Nomor KTA : 97. 10605, Tempat, Tanggal Lahir : Sukadana, 27 November 1970, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pengacara, Status Kawin : Kawin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT/PK/BSSP/VI/2021 tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor : 20/SK/PDT/PN Met. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon MG Trihartini adalah anak kandung dari pasangan suami istri A. Dumeri yang telah menikah dengan Lusya Siti pada tanggal 25 Juli 1979 di Gereja Santo Yusuf Ngestirahayu Punggur Lampung Tengah;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nama : Yohanes Eko Nugroho, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir: Metro 6 Juli 1980;
 2. Nama : Maria Dwi Wahyuni, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Punggur 9 September 1986;
 3. Nama : MM.Trihartina, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Punggur, 30 April 1996;
 4. Nama : MG Trihartini, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Punggur, 30 April 1996;
- Bahwa Pemohon yang bernama MG Trihartini tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 474.1/4468/I/TB/2001, tertanggal 7 September 2002, yang ditanda tangani oleh Ir. Astohari Kadrie;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal Nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yaitu :
 - Nama Pemohon dalam akta tertulis Maria Goreti Trihartini akan dibetulkan menjadi MG. Trihartini;
 - Nama orang tua Pemohon dalam akta tertulis Agustinus Dumeri akan dibetulkan menjadi A. Dumeri;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan nama Pemohon dan orang tua Pemohon, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 474.1/4468/I/TB/2001, tertanggal 7 September 2002, yang ditanda tangani oleh Ir. Astohari Kadrie yang di dalamnya nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yaitu :
 - Nama Pemohon dalam akta tertulis Maria Goreti Trihartini akan dibetulkan menjadi MG. Trihartini;
 - Nama orang tua Pemohon dalam akta tertulis Agustinus Dumeri akan dibetulkan menjadi A. Dumeri;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802067004960001 atas nama MG. Trihartini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872040412120001 atas nama kepala keluarga Mariya Suparni, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimoni Surat Kawin LM.1. Anno:1979 Fol:158 No.:0482 antara A. Dumeri dengan Lucia Siti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Punggur Lampung Tengah Program Ilmu Pengetahuan Alam atas nama MG. Trihartini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4468/I/TB/2001 atas nama Maria Goreti Trihartini, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/123/18.6/IV/2023 dari Kecamatan Punggur Kantor Kepala Kampung Ngestirahayu tanggal 5 April

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Maria Goreti Trihartini Nomor 474.1/4468/I/TB/2001 yaitu tertulis dalam akta tersebut nama "Maria Goreti Trihartini" yang dirubah menjadi "MG. Trihartini" dan nama orangtua/ayah Agustinus Dumeri akan dirubah menjadi A. Dumeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan AH. Nasution Nomor 81 Rt 012 Rw 004 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro (P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/4468/I/TB/2001 dari Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang, (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan AH. Nasution Nomor 81 Rt 012 Rw 004 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon yang bernama Maria Goreti Trihartini telah mempunyai kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/4468/I/TB/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perubahan ganti nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan nama. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama "Maria Goreti Trihartini" yang dirubah menjadi "MG. Trihartini" dan nama orangtua/ayah "Agustinus Dumeri" dirubah menjadi "A. Dumeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 penulisan nama Pemohon adalah MG. Trihartini sedangkan pada bukti P-5 penulisan nama Pemohon adalah Maria Goreti Trihartini dan maksud Pemohon ingin merubah nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang telah ada supaya memudahkan Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang telah ada lainnya dengan merubah nama pada akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa nama orang tua Pemohon tertulis pada bukti P-2, P-3 dan P-4 adalah A. Dumeri sedangkan pada bukti P-5 adalah Agustinus Dumeri, dan pada bukti P-6 yang menyatakan bahwa orang yang bernama A. Dumeri adalah orang yang sama dengan yang bernama Agustinus Dumeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama mengenai penulisan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon, maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon dari "Maria Goreti Trihartini" yang dirubah menjadi "MG. Trihartini" dan nama orangtua/ayah "Agustinus Dumeri" dirubah menjadi "A. Dumeri", sebagaimana disebutkan pada petitum kedua dan oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....";

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah "Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dan nama

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*". Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil " demi hukum " atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 474.1/4468/I/TB/2001, tertanggal 7 September 2002, yang ditanda tangani oleh Ir. Astohari Kadrie yang di dalamnya nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yaitu :
 - Nama Pemohon dalam akta tertulis Maria Goreti Trihartini dirubah menjadi MG. Trihartini;
 - Nama orang tua Pemohon dalam akta tertulis Agustinus Dumeri dirubah menjadi A. Dumeri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukarsono, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarsono, S.H.,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. Materai | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,-</u> |
| 6. Jumlah | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). |

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)